

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENERAPAN  
PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN  
LALU LINTAS  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)**

**(Skripsi)**

Oleh  
**Moch Reynaldo Nedy**  
NPM. 1712011249



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS**

**Oleh**

**Moch Reynaldo Nedy**

Terdapat beberapa sanksi pidana pada pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Namun seringkali pelaku pelanggaran tindak pidana lalu lintas hanya divonis pidana denda, Lantas mengapa jenis putusan pidana denda yang paling sering dijatuhkan dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan apa yang menjadi pertimbangan yang mendasar bagi hakim menerapkan putusan berupa denda maupun kurungan serta berat ringannya putusan yang dijatuhkan dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas.

Metode Pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian menemukan suatu permasalahan, kemudian menuju ke identifikasi masalah dan terakhir menuju pada penyelesaian masalah, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan para hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data ialah teknik analisis data deskriptif analitis.

Adanya hasil penelitian bahwa jenis putusan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah pidana denda, baru akan dijatuhi dengan pidana kurungan bila tidak mampu membayar denda. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah Status Sosial Ekonomi Pelaku, Patuh akan Hukum dan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku dibebepa kasus hendaknya hakim dapat lebih mempertimbangkan untuk dijatuhi dengan pidana kurungan daripada pidana denda karena dengan dijatuhi pidana kurungan maka para pelaku pelanggaran lalu

*Moch Reynaldo Nedya*

lintas akan jera dan akhirnya tidak mengulangi perbuatannya kembali terkhusus bagi pelaku yang melanggar peraturan lalu-lintas lebih dari sekali dalam kurun waktu satu tahun dan masyarakat diharapkan lebih taat pada peraturan lalu lintas dan tidak melanggarnya sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan kondusif. Karena jika terjadi kecelakaan karena pelanggaran peraturan lalu-lintas tentu akan banyak yang dirugikan termasuk pelanggar itu sendiri.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Pelanggaran Lalu Lintas**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF BASIC CONDITIONS OF JUDGES ON IMPLEMENTATION OF FINE CRIMINAL IN VIOLATION CASES TRAFFIC**

**By**  
**Moch Reynaldo Nedya**

There are several criminal sanctions for traffic violations in Law no. 22 of 2009. The sanctions can be in the form of imprisonment, imprisonment and fines. But often the perpetrators of traffic crime violations are only sentenced to fines. Then why are the types of fine criminal decisions most often handed down in cases of violations of traffic regulations at the Gedong Tataan District Court and what are the fundamental considerations for judges to apply decisions in the form of fines or imprisonment and the severity of the decision handed down in cases of violations of traffic rules.

The approach used is sociological juridical, namely a study carried out in accordance with the reality that occurs in society with the intention of finding facts, then finding a problem, then heading to problem identification and finally leading to problem solving, data collection techniques using interview techniques with the participants. judges at the Gedong Tataan District Court and literature and documentation studies. While the data analysis technique is descriptive analytical data analysis technique.

The results of the study show that the types of criminal decisions that are often handed down by judges in cases of violations of traffic regulations at the Gedong Tataan District Court are fines, only to be sentenced to imprisonment if they are unable to pay the fines. The basis for the judge's considerations in imposing fines against perpetrators of traffic violations at the Gedong Tataan District Court is the Socio-Economic Status of the Offender, Compliance with the Law and Statement of the Defendant in the Trial

In imposing criminal penalties on perpetrators in several cases, judges should consider being sentenced to imprisonment rather than fines because by being sentenced to imprisonment, the perpetrators of traffic violations will be deterred and ultimately not repeat their actions again, especially for perpetrators who violate traffic rules more than once. within one year and the public is expected to be more obedient to traffic rules and not violate them so as to create a safe,

*Moch Reynaldo Nedya*

orderly and conducive atmosphere. Because if an accident occurs due to violation of traffic rules, of course, many will be harmed, including the violator himself.

**Keywords: Consideration of Judges, Criminal Fines, Traffic Violations**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENERAPAN  
PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN  
LALU LINTAS  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)**

Oleh

*Moch Reynaldo Nedy*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
PADA PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS**

Nama Mahasiswa : **Moch Reynaldo Nedy**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011249**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 1961040619890311003

**Damanhuri W.N., S.H., M.H.**  
NIP. 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196412181988031002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N. , S.H., M.H.**



Dosen Penguji Utama : **Diah Gustiniati M. S.H., MH**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Juli 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Reynaldo Nedy

NPM : 1712011249

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)" adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Juli 2023  
Penulis Pernyataan



Moch Reynaldo Nedy  
NPM. 11712011249

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Moch Reynaldo Nedyia dilahirkan di Bandung, 30 Desember 1997. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Mardiana.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Gentra Masekdas pada 2009. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Margahayu namun pindah pada tahun kedua dan lulus pada 2012 di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada 2015. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Besar Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2017. Pada Juli-Agustus 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis Aktif dalam berbagai kegiatan desa dan mengamalkan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan kepada masyarakat desa Way Huwi.

## **MOTTO**

“Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki, dan takdir yang baik adalah yang kamu jalani, berdamailah dengan hal-hal yang tidak bisa kamu rubah”

(Ustad Agam)

“Selalu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk”

(Ferry Irwandi)

“Best time to start is yesterday, the second best time is right now“

(Unknown)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil alamin, Segala puji untuk Mu Allah SWT atas segala kemudahan limpahan rahmat dan karunia yang engkau berikan selama ini

Dengan Bangga Kupersembahkan Karya ini Sebagai Tanda Bakti Cinta Tulus Kepada :

- ❖ Kekuatan dan Motivasi terbesar dalam hidupku: Ayah dan Ibuku tercinta  
“Junaidi dan Mardiana”

Kepada Saudara dan Sahabat-sahabat setiaku terimakasih atas supportnya baik itu moril or materil.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan diri dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, salawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul **‘ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)’**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam skripsi ini, peneliti memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak. maka dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Bapak Eko Raharjo S.H., M.H, selaku Pembimbing I atas bimbingan, nasihat, kebaikan hatinya dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan..
6. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, ketersediaan waktunya di sela-sela kesibukannya dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Diah Gustiniati M. S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membantu memperbaiki dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang ,S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II atas ketersediannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Rohaini S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan, motivasi, ketersediaan waktunya di sela-sela kesibukannya dan saran yang diberikan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Unila.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Ayah dan Ibuku yang telah sabar membesarkan dan mendidiknya yang tak henti memberikan doa dan perhatian, motivasi serta kebahagiaan yang telah diberikan

13. Spesial untuk yang tersayang Regita Rina Pramesti S.Pd terima kasih telah menjadi pendengar, saran, dukungan, serta motivasi. Semoga hubungan yang telah kita jalin Till Jannah
14. Kepada Bapak Saharudin S.H., selaku Hakim Pengadilan Gedong Tataan, dan Bapak Muhammad Rifki Sasmita selaku anggota SATLANTAS RES Pesawaran yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Siti Zulaiha, Melisa dan Vindo yang berjuang bersama dalam menyelesaikan Program Kerja KKN di Kecamatan Jati Agung, Desa Way Huwi, Lampung Selatan.
16. Terima kasih untuk Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan telah membantu, memberikan, motivasi serta doa kepada penulis, saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.
18. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini, semoga kelak badan ini membawa ke tempat persinggahan yang paling nyaman berdasarkan takdir

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, akan tetapi harapannya semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Peneliti,

**Moch Reynaldo Nedy**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	15
B. Pengertian Wewenang dan Kewajiban Hakim.....	38
C. Dasar Pertimbangan Hakim .....	41
D. Acara Pemeriksaan dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas.....	43
E. Perkembangan Undang- Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	49
<b>III. METODE PENELITIAN.</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	53
B. Sumber dan Jenis Data .....	53
C. Penentuan Narasumber.....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	55
E. Analisis Data .....	56
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	
A. Jenis Putusan Pidana yang Sering Dijatuhkan Hakim dalam Perkara Perlanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	57
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas.....	66



**V. PENUTUP.**

A. Simpulan.....72

B. Saran .....73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	23
Tabel 3.1 Jumlah Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	44
Tabel 3.2 Jumlah Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	45

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, maka sistem transportasi yang bertujuan untuk menopangi kebutuhan dan keinginan masyarakat ikut berkembang. Awalnya manusia yang hanya menggunakan alat transportasi alas kaki dan tenaga binatang guna mencapai tempat tujuan, kini sejalan dengan laju perkembangan teknologi yang cepat, beragam transportasi modern telah di ciptakan.

Berkaitan dengan perkembangan transportasi modern, dalam hal ini sepeda motor, sungguh tumbuh sangat pesat. Berbanding lurus juga dengan perkembangan tingkat kecelakaan oleh pengendara motor. Sementara di satu sisi, selain masalah perkembangan sistem transportasi modern yang cukup pesat itu, perilaku berlalu lintas masyarakat saat ini belum dapat dikategorikan baik bahkan dapat dikatakan buruk. Karena dapat dengan mudahnya ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat,

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamseltibcarlantas (keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas),<sup>1</sup> tak terkecuali di kecamatan Gedong Tataan secara khusus. Pengadilan Negeri Gedong Tataan setiap harinya mengadili belasan kasus pelanggaran lalu lintas melalui peradilan cepat, hal ini tentu menjadi perhatian agar dapat dikurangi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan atau undang-undang tentang berlalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini diperbaharui untuk merespon meningkatnya pengguna kendaraan dan angka kecelakaan yang juga semakin meningkat. Undang-undang lalu lintas ini menerapkan sanksi yang lebih berat antara lain, beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua dan maupun roda empat atau lebih.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerapkan sanksi yang lebih berat antara lain bagi pengguna jalan yang melanggar, beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua dan maupun roda empat atau lebih yaitu:

- a. Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menggunakan helm SNI, selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm ini sudah menjadi kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8). Sanksi bagi para pelanggar aturan ini, pidana

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.( Jakarta: Balai Pustaka), 2002, hlm.67

kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga dikenakan bagi penumpang yang di bonceng dan tidak menggunakan helm SNI.

b. Tidak Mempunyai SIM

Ketentuan yang satu ini, mesti menjadi perhatian serius. Jika dalam UU Lalu Lintas No.14 Tahun 1992, denda pelanggar yang tidak memiliki SIM sebesar Rp 20.000 maka, dalam undang-undang lalu lintas yang terbaru bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM, akan di pidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.

Sebelum diberlakukannya “Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)”, sudah ada aturan dalam “UU No. 14 Tahun 1992”. Namun, pemerintah menilai bahwa seiring perkembangan masa, maka “UU No. 14 Tahun 1992” tidak berbanding lurus lagi dengan kondisi yang ada. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu umum. Undang-undang ini hadir untuk mengatur perilaku pengendara dalam berlalu lintas belum mampu mengurangi setiap permasalahan yang menyangkut kasus-kasus dalam berlalu lintas yang terjadi di Indonesia.

Undang-undang tersebut terdapat beberapa sanksi pidana pada pelanggaran lalu lintas. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Namun seringkali pelaku pelanggaran tindak pidana lalu lintas hanya divonis pidana denda, hal ini seringkali tidak membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada

umumnya diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*), namun ada juga yang diputus dengan kehadiran terdakwa (putusan bukan *verstek*). Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus dipertimbangkan dengan baik agar terciptanya keadilan didalam persidangan.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Mengapa jenis putusan pidana denda yang paling sering dijatuhkan dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana dan sub lingkup bahasannya mengenai: Analisis dasar pertimbangan hakim pada penerapan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui pidana yang paling sering dijatuhkan dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan teoritis dan Kegunaan praktis:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan secara ilmiah dapat memberikan nilai tambah dalam perkembangan ilmu hukum secara umum, dan secara khusus untuk perkembangan ilmu hukum tentang pidana secara khusus dalam masalah sanksi pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran bagi hakim dalam menimbang serta memutuskan perkara pidana.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pertanyaan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim

---

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika),2010, hlm, 103



wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Sudarto menyatakan putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan teori-teori lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Aspek pertimbangan yuridis Teori pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 2) Aspek pertimbangan filosofis Teori pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.
- 3) Aspek pertimbangan sosiologis Teori pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

#### b. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusanputusannya. Karena

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986, hlm, 6

fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).

Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pidak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 106.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

#### 5) Teori *Rati o Recidendi*

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengketaan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

#### 6) Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bangsanya.

c. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Ilmuhukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

1) Teori Absolut ( Teori *Retributif*)

Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

2) Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

### 3) Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti sehingga dapat dikatakan mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan argumen yang ada serta pemilihan kesesuaian yang mendasari antara bahasa Indonesia dan bahasa Latin yang ada pada istilah-istilah tertentu.<sup>5</sup> Pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam pokok bahasan pertimbangan hakim pada pidana denda ini adalah:

- a. Analisis adalah uraian untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, namun dengan cara menganalisis suatu studi putusan kasus yang telah selesai.<sup>6</sup>
- b. Dasar pertimbangan Hakim adalah pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan 3 (Jakarta: Universitas Indonesia), 1992, hlm. 132.

<sup>6</sup> Syahrul, "Pengertian Analisis: Arti, Turunan Kata, dan Contoh Penggunaannya," Maxmanroe, 2017, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 11:30 WIB, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>.

sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>7</sup>

- c. Pidana Denda adalah suatu hukuman wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>8</sup>
- d. Pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Lalu lintas yang aman ialah aman dari segala bentuk bahaya, yang merupakan dambaan bagi setiap orang. Sebaliknya tidak seorang pun yang menginginkan keadaan lalu lintas yang berantakan dan tidak teratur yang memungkinkan terjadi pelanggaran lalu lintas.<sup>9</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan maka perlu digunakan suatu metode yang dianggap berproses dan tepat sesuai dengan pokok bahasan, maka sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, hlm. 21

<sup>8</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003, Hlm 485

<sup>9</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. (Surabaya: Bina Ilmu), 1983

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Wewenang dan Kewajiban Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pidana Denda, Teori-Teori Pidana, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Tentang Acara Pemeriksaan Dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas, dan Perkembangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sehingga nantinya akan diketahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada penerapan pidana denda dalam perkara lalu lintas tidak dan serta pokok hasil dalam penelitian yang terdapat di dalam skripsi tersebut dalam menganalisis hal-hal yang terkandung di dalamnya.

## **V. PENUTUP**

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan serta dapat menimbulkan atau menemukan suatu pemecahan dalam pokok pembahasan masalah yang akan diteliti..



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Mezger, hukum pidana ialah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>10</sup> Menurut Bambang Waluyo, hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>11</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana ialah peraturan hukum mengenai pidana, pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>12</sup> Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman suatu penderitaan atau siksaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan delik sama pengertiannya dengan tindak pidana atau perbuatan pidana,

---

<sup>10</sup> Masruchin, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Malang :UM PRESS) ,2001, hlm.1

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika) ,2004, hlm.6

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama) 2003, hlm.1

<sup>13</sup> Kansil, Christine Kansil (I), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, ( Jakarta:Pradnya Paramitha) ,2004, hlm.3

yaitu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh seperangkat aturan hukum atau kaidah hukum atau dalam bahasa yang lebih formal disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Utrech berpendapat bahwa Istilah paling tepat digunakan adalah “peristiwa pidana, karena istilah itu meliputi suatu perbuatan (*hendelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*versium* atau *natalen, niet-doen*) maupun akibatnya (keadaan yang) ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan sesuatu, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.

Jadi menurut Utrecht, bahwa peristiwa pidana (delik) itu biasanya dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran didalam pengertian “kejahatan” (*misdaad-begrip*) menurut kriminolog berbeda dengan pengertian “kejahatan” menurut ilmu hukum pidana. Yang menjadi “*srafwaadig*” (patut dihukum) menurut kriminologi belum tentu “*stradbaar*” (dihukum pidana adalah kejahatan menurut kriminologi).

Sedangkan dalam KUHP yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundangundangan (asas legalitas). Tindak pidana dalam KUHPidana dibagi atas dua kategori yaitu Kejahatan dan Pelanggaran.

## 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict* diartikan bahwa ketika seseorang melanggar hukum dari suatu aturan atau tindakan yang dianggap melanggar nilai kesusilaan dan terdapat unsur kriminalistik.<sup>14</sup> Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab hukum (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu.<sup>15</sup>

Pendapat mempunyai banyak pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaar feit*, diantaranya menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea), 1984, hlm. 4.

<sup>15</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Aura), 2019, hlm. 3.

tersebut.<sup>16</sup>

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>17</sup>

Merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.<sup>18</sup> Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. KUHP menentukan bahwa tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis jenis delik yang dalam KUHP terdiri dari kejahatan, disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, risalah penjelasan undang-undang.<sup>19</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, 147

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Rifka Aditama), 2003, hlm. 50.

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1987, hlm. 185.

<sup>19</sup> J.E Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Bina Aksara), 1987, hlm. 135.

akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana atau nestapa sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.

## **2. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Marwan dan Jimmy mendefinikan Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf..

KUHP tidak menjelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui reaksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan. Menurut Teguh Prasetyo menyatakan bahwa: Pelanggaran merupakan *wetsdelic* atau delik undang-undang, melanggar apa saja yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

Suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ramdlon Naning, tindak pidana pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Lalu lintas yang aman ialah aman dari segala bentuk bahaya, yang merupakan dambaan bagi setiap orang. Sebaliknya tidak seorang pun yang menginginkan keadaan lalu lintas yang berantakan dan tidak teratur yang memungkinkan terjadi pelanggaran lalu lintas.<sup>20</sup>

Lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien menjamin terselenggaranya keagairahan serta aktifitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar dan tidak efisien akan membawa permasalahan atau kesulitan di bidang lalu lintas yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas, yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas dari tahun ke tahun.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas bahwa lalu lintas ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Dalam kaitannya dengan terciptanya suasana lalu lintas yang aman, tertib dan efisien. Para pengguna jalan hendaknya harus tahu dan mengerti akan fungsi dan pentingnya jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengguna jalan ialah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas, sedangkan menurut Ramdlon Naning ialah orang yang menggunakan jalan baik dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor maupun berjalan kaki.

---

<sup>20</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. (Surabaya: Bina Ilmu), 1983

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 19

Ketentuan yang ada dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pengguna jalan yang memperoleh hak utama ialah :

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 adalah sebagai pengganti dari UU No 14 Tahun 1992. Hal yang menjadi latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bahwa UU No. 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dimana perkembangan masyarakat lebih cepat dibanding dengan perkembangan hukum sehingga yang terjadi adalah bahwa UU No. 14 Tahun 1992 tidak mampu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat dan tidak mampu memberikan efek manfaat yang optimal mengenai penegakan hukum dalam lalu lintas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang**  
**Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

<b>1</b>	273(1) - 273(3)	Tentang penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak
<b>2</b>	273 (4)	Tentang penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda pada jalan yang rusak
<b>3</b>	274	Tentang pengguna jalan yang menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas
<b>4</b>	275(1)	Tentang pengguna jalan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas.
<b>5</b>	275(2)	Tentang pengguna jalan yang merusak rambu lalu lintas dan marka jalan
<b>6</b>	276	Tentang kendaraan umum yang tidak singgah di terminal
<b>7</b>	277	Tentang larangan memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan ke wilayah Indonesia
<b>8</b>	278	Tentang kendaraan roda empat yang tidak dilengkapi ban cadangan, dongkrak, segitiga pengaman
<b>9</b>	279	Tentang kendaraan roda dua yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.
<b>10</b>	280	Tentang kendaraan bermotor yang tidak dipasang nomor kendaraan
<b>11</b>	281	Tentang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM
<b>12</b>	282	Tentang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM
<b>13</b>	283	Tentang pengguna jalan yang mengemudi kendaraan bermotor dengan cara tidak wajar
<b>14</b>	284	Tentang pengguna jalan yang mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan
<b>15</b>	285(1)- 285(2)	Tentang kelengkapan kendaraan
<b>16</b>	286	Tentang persyaratan layak jalan
<b>17</b>	287	Tentang pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan
<b>18</b>	287(2)	Tentang pelanggaran terhadap traffic light
<b>19</b>	287(3)	Tentang tata cara berhenti
<b>20</b>	287(4)	Tentang pelanggaran memberikan prioritas terhadap kendaraan yang menggunakan sirine
<b>21</b>	287(5)	Tentang melewati batas kecepatan
<b>22</b>	287(6)	Tentang aturan mengenai kendaraan temple
<b>23</b>	288(1)	Tentang tidak dilengkapi STNK
<b>24</b>	288(2)	Tentang tidak dapat menunjukkan STNK
<b>25</b>	288(3)	Tentang uji KIR



<b>26</b>	289	Tentang pemakaian sabuk pengaman
<b>27</b>	290	Tentang penggunaan helm
<b>28</b>	291(1)	Tentang penggunaan helm standart
<b>29</b>	291(2)	Tentang penggunaan helm bagi yang dibonceng
<b>30</b>	292	Tentang larangan berbonceng lebih dari 1 orang
<b>31</b>	293 (1)	Tentang penyalaan lampu pada malam hari
<b>32</b>	293 (2)	Tentang penyalaan lampu pada siang hari
<b>33</b>	294	Tentang penggunaan lampu sign ketika berbelok
<b>34</b>	295	Tentang pengunaan sign ketika pindah jalur
<b>35</b>	296	Tentang tidak berhenti pada saat perlintasan KA ditutup
<b>36</b>	297	Tentang larangan balapan di jalan
<b>37</b>	298	Tentang pengemudi jalan yang tidak memasang segitiga pengaman ketika berhenti darurat
<b>38</b>	299	Tentang kendaraan tidak bermotor yang sengaja menarik/ditarik kendaraan lain
<b>39</b>	300	Tentang penggunaan lajur jalan
<b>40</b>	301	Tentang kelas jalan
<b>41</b>	302	Tentang kendaraan umum yang berhenti di terminal bayangan
<b>42</b>	302	Tentang pengangkutan mobil untuk barang
<b>43</b>	304	Tentang travel/bus patas
<b>44</b>	305	Tentang pengangkutan barang khusus yang tidak memenuhi persyaratan tentang keselamatan lalu lintas
<b>45</b>	306	Tentang pengemudi angkutan barang umum yang tidak mematuhi peraturan
<b>46</b>	307	Tentang angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen
<b>47</b>	308	Tentang ijin trayek
<b>48</b>	309	Tentang asuransi terhadap ganti kerugian
<b>49</b>	310(1)- 310(4)	Tentang kelalaian yang mengakibatkan kerusakan dan matinya seseorang.
<b>50</b>	311(1)- 311(5)	Tentang kesengajaan mengemudi kendaraan yang dapat membuat bahaya nyawa seseorang
<b>51</b>	312	Tentang pengemudi jalan yang tidak membantu kecelakaan lalu lintas
<b>52</b>	313	Tentang asuransi terhadap awak dan penumpangnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas:

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana Mati,
  - b. Pidana Penjara,
  - c. Pidana Kurungan,
  - d. Pidana Denda,
  - e. Pidana Tutupan
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim,

Berdasarkan ketentuan “Pasal 10 KUHP” diatas: Pidana denda merupakan pidana pokok nomor 4. Pidana pokok yang diformulasikan dalam “Pasal 10 KUHP”. Pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Artinya, pada pelaksanaan pidana tersebut tidak boleh diwakili atau digantikan oleh orang lain. Pidana denda dalam “Pasal 10 KUHP” tersebut, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam buku II dan buku III KUHP sudah tidak memadai lagi dalam perkembangan zaman saat ini

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana dirumuskan dalam pasal 10 antara lain Pidana Pokok yang terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda dan Pidana Tutupan serta Pidana Tambahan yang terdiri dari Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Pidana

Perampasan Barang Tertentu, Pidana Pengumuman Putusan hakim. Dalam hal ini mengenai pidana yang akan dijelaskan dan relevan dengan pembahasan ialah Pidana Kurungan, Pidana Denda serta Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu, Pidana Pengumuman Putusan Hakim..

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>22</sup> Pidana denda pada dasarnya memiliki kualifikasi atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana mati atau pidana penjara, oleh karena itu pidana denda juga bertujuan untuk menjerakan pelaku.<sup>23</sup> Sejatinya pidana denda ini tidak ditujukan untuk memperkaya negara atau memiskinkan pelaku, karena jika mengacu kepada kualifikasi pidana denda yang diatur dalam KUHP adalah nilai pidana denda terhitung rendah.<sup>24</sup>

Secara eksplisit pidana denda diatur dalam KUHP dalam Pasal 30 dan Pasal 31, yakni dalam pasal 30 :

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang,

---

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama), 2011, hlm. 150.

<sup>23</sup> Eva, Anugerah dan Zakky, *Perkembangan Sistem Pidana Dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali Pers), 2017, hlm. 42.

<sup>24</sup> *Ibid*

dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dan dalam Pasal 31 KUHP

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dan pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

Permasalahan dalam ancaman pidana denda yang termaktub dalam KUHP tidak bernilai tinggi apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, oleh karena itu dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2),

303 bis Ayat (1) dan Ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 30 KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya. Maka menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar dendanya, hanyalah mengenakan pidana kurungan pengganti.

Pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.<sup>26</sup>

Pidana denda yang menjadi ancaman pidana dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara maupun dengan pidana kurungan ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pada kejahatan-kejahatan jarang ditemukan bahwa pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana

---

<sup>25</sup> Pasal 3 Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni), hlm. 180.

penjara, maka besarnya pidana denda biasanya adalah sangat rendah.<sup>27</sup>

Sebagai salah satu jenis pidana. Pidana denda memiliki keunikan tersendiri, yakni:

1. Semua negara memiliki denda sebagai sanksi pidana,
2. Pidana denda merupakan pidana tertua, setara pidana mati,
3. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi,
4. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya,
5. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya,
6. Pidana denda dapat dengan mudah di eksekusi,
7. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.

Menurut Suharyono AR, menafsirkan pidana denda masih termasuk dalam paket sanksi. Pidana ini juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khusus bagi orang-orang tertentu menurut keadaan. Sebagai salah satu jenis sanksi hukum dalam pidana denda adalah bagian dari hukum penitensier, yaitu hukum yang mengatur dan yang memberi aturan yang tentang stelsel sanksi.<sup>28</sup>

Penitensier hukum meliputi peraturan tentang pemberian pidana, yang memuat aturan tentang jenis pidana, ukuran pidana, dan bentuk dan cara ppidanaan dan eksekusi sanksi hukum pidana, yakni pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

Pidana denda belum optimal dan maksimal sebab penegak hukum cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara atau kurungan ketimbang pidana denda.

Pidana denda masih menjadi prioritas dalam penetapan dan penjatuhan pidana

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung :Armico), hlm. 80.

<sup>28</sup> Suharyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*, (Papas Sinar Sinant: Jakarta), 2012

dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pada proses pencapaian efek jera bagi pelaku pelanggaran dan pencapaian umum. Padahal dalam proses perkembangannya, konsepsi baru tentang hukum pidana yang menonjol saat ini adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif, yaitu pidana hilang kemerdekaannya ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan dan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun.

Adanya pidana denda ini karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat namun terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari diterapkannya pidana denda. Keuntungan pidana denda yaitu:

1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi.
2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya.
3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya.
4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi.
5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.

Kerugian dari pidana denda ini terdapat sisi kelemahan karena pidana denda dapat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.<sup>29</sup> Selain pidana denda dan jenis pidana lainnya terdapat pidana tambahan yang dapat hakim tambahkan dalam menjatuhkan vonis pengadilan jika dirasa perlu, pidana tambahan tersebut adalah:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu, menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka.), 2016, hlm. 469.

tidak diperkenankan, UU hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 Ayat 1 KUHP, hak-hak yang dicabut yaitu hak memegang jabatan pada umumnya, hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, wali-wali pengawas, pengampu, atau penganpu pengawas atas anak yang bukan atas anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, dan hak menjalankan mata pencaharian.<sup>30</sup>

Menurut Ayat 2, hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 36 bahwa di luar pasal-pasal dari buku II KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam hal ada kejahatan jabatan dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh jabatan. Ketentuan seperti ini termuat dalam Pasal 37 mengenai pencabutan kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri atau orang lain yaitu kemungkinan untuk ini diperluas di luar pasal-pasal yang bersangkutan dari Buku II KUHP, yaitu apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya, atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 40

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 187



2. Pidana perampasan barang tertentu, perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana ialah barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Kejahatan dengan unsur *culpa* atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana yang bersangkutan (Pasal 39 Ayat 2 KUHP). Sedangkan menurut Ayat 3 perampasan barang juga dapat diputuskan dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan pada pemerintah untuk dididik, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang disita.

Menurut Pasal 40 KUHP, dalam hal peyelundupan perampasan barang dapat diputus meskipun si terdakwa berusia kurang dari 16 tahun dikembalikan pada orang tuanya. Dan menurut Pasal 41 KUHP apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan pada kejaksaan, maka ini harus diganti dengan hukuman kurungan selama sedikit-dikitnya satu hari dan selamanya enam bulan. Dan biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh Negara sedangkan hasil denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu yang pertama yaitu hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut, kedua hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran, prinsip yang ketiga ialah hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pembedaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk menaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pembedaan pidana denda. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda
3. Tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih tanggungan orang tua.
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dan menitik beratkan dalam sistem pidana denda.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya, jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikannya itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Dibandingkan dengan sistem pemidanaan di Belanda, dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan denda di Indonesia hanya mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan Belanda mengenal sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan, maka letak suatu keadilan pidana denda ini akan tercapai jika ketentuan dendanya sama tanpa ada perbedaan.

Ninieck Suparni memberikan banyak segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan
2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk

yang tidak sanggup membayar

3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya
4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara;
5. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas ppidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya ppidanaan. Suatu ppidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya ppidanaan itu tercapai.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Niniek Suparni sebelumnya bahwa tujuan ppidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun

dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendakinya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat atau korban. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana adalah salah satu tujuan pemidanaan yang tidak dapat diabaikan, karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Tujuan pemidanaan seperti di atas, pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman. Dalam rangka efektivitas yang menyangkut segi pelaksanaan, maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya pidana denda diukur dari segi besar uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Ukuran efektivitas pidana denda harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara pidana dan pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan).

Pidana denda yang dibarengi dengan sistem keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan asa damai dalam masyarakat. Pidana denda dapat pula diharapkan membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan memberikan kepuasan terhadap pihak korban. Sehingga lembaga pemasyarakatan (penjara) dijadikan sebagai tempat bagi terdakwa tindak pidana berat (*serious crime*) dan tindak pidana lainnya yang sangat meresahkan bagi masyarakat.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana menurut Leden Marpaung, terbagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yang dimaksud adalah yang bersumber pada dalam diri pelaku, serta unsur tersebut berasal dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terdapat tiga bagian yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Oognerk*).
2. Kesenjangan dengan keinsyafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. kesenjangan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*Dolus evantualis*).

Selanjutnya kealpaan ialah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tidak berhati-hati
2. Sanggup menduga akibat perbuatan itu.<sup>32</sup>

Unsur tindak pidana yang selanjutnya adalah unsur objektif yaitu unsur yang bersumber dari luar diri pelaku, diantaranya terbagi menjadi:

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2005

1. Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, ialah perbuatan positif atau perbuatan aktif,
- b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, sebagai contoh nyawa, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a. Kondisi pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Kondisi setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Semua bagian unsur delik itu adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu di antara berbagai unsur tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan pengadilan.

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yakni:

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Suatu keadaan

Seluruh hal itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat

berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggung-jawabkan (*toerekening svatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*Schuld*).

## **B. Pengertian Wewenang dan Kewajiban Hakim**

Mengaplikasikan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam negara hukum adalah syarat mutlak bahwasannya kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Menjadi syarat pula bahwa peradilan harus bebas dari segala bentuk tekanan-tekanan. Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Kemudian dalam penjelasan resmi dari pasal tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya lepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan tentang kedudukan para hakim dengan undang-undang.

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim (*vide* Pasal 1 butir 8 KUHAP) . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 Ayat (1) menyebutnya dengan hakim pengadilan yaitu pejabat melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Landasan wewenang hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat



peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maksud mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasar azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Wewenang hakim di dalam KUHAP ialah :

1. Melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (*vide* Pasal 20 Ayat (3) *jo.* Pasal 26 )
2. Pengalihan jenis penahanan, penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (*vide* Pasal 23 Ayat (1) *jo.* Pasal 22).

Sedangkan kewajiban hakim ialah :

1. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945 dan negara.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS.
4. Mengangkat dan menaati sumpah atau janji PNS dan sumpah janji jabatan.
5. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan.
6. Memperhatikan dan melakukan segala ketentuan pemerintah.
7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya.
8. Bekerja dengan jujur, tertib dan cermat.
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan korps PNS.
10. Segera melaporkan kepada atasan bila ada hal yang merugikan negara.
11. Menaati jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan baik.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana.

16. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
17. Menjadi dan memberikan contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya.
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.
20. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap tingkah laku yang sopan santun
22. Hormat-menghormati antara sesama warga negara.
23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
24. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan.
25. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan setiap laporan yang diterima<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kewajiban hakim ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar serta azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Kewajiban hakim pada umumnya, memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi, bagaimana hukum yang berlaku harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara yang diajukan di mukanya oleh pihak lain.<sup>34</sup> Hanya jika ada perselisihan dan kepentingan, barulah hakim diminta untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang meminta ini selayaknya harus orang lain. Kalau tidak begitu, ada kemungkinan hakim membuat sendiri perkara-perkara dan ini bertentangan dengan prinsip yang sehat, bahwa hakim harus tidak berkepentingan dan tidak berat sebelah dalam perkara-perkara yang diajukan untuk diputuskan.

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hal. 82

<sup>34</sup> Suwondo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), 1982, hlm 26

### C. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan putusan hakim atau argumentasi. Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>35</sup>

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majlis hakim memepertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi, dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, hlm. 21.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>36</sup>

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>37</sup>

Pengertian pertimbangan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2005, hlm. 21

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 46.

Tugas utama pertimbangan hukum hakim adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>38</sup>

#### **D. Acara Pemeriksaan dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas**

Perkara pelanggaran peraturan lalu lintas menurut KUHAP terdapat macam-macam acara pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Perkara Biasa (Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP)

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat,kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai dengan hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,kecuali perkara yang terdakwanya anak-anak dan kesusilaan. Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa

---

<sup>38</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2003, hlm. 76

Indonesia yang di mengerti oleh terdakwa dan saksi.yang pertama dipanggillah terdakwa,walaupun ia tahanan,ia dihadapkan dalam keadaan bebas.apabila terdakwa tidak hadir,maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah,jika tidak dipanggil secara sah,hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

Kalau pemeriksaan sudah selesai,maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, sesudah itu terdakwa dan penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum,setelah itu hakim ketua menyatakan sidang ditutup.

Acara pemeriksaan biasa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 184 KUHP,alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan.
- b. Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang persidangan.
- c. Surat ialah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,dilihat dan dialami sendiri,disertai dengan alasan yang jelas dan

tegas, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

- d. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan dan ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

## 2. Pemeriksaan Perkara Singkat (Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP)

Menurut Pasal 203 Ayat (1), batasan pemeriksaan singkat yaitu; “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan dan yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa ialah penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan

menerangkan waktu, tempat, dan keadaan waktu tindak pidana itu dilakukan, putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang, hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.

### 3. Pemeriksaan Perkara Cepat (Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHAP)

Pemeriksaan perkara cepat dibagi dua menurut KUHAP. Yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau kemungkinan yang menimbulkan kerusakan jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti yang lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan nya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.



- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengangkutan yang lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah yang sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar jalan.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan

Perbedaan pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa terdapat pada penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum (Pasal 205 Ayat (2) KUHP), Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 Ayat (3) KUHP), saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP), dan yang terakhir berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara

pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

Sedangkan pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 Ayat (1) dan (3) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).
- c. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).
- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (Pasal 214 Ayat (1) KUHAP).
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 Ayat (4) KUHAP).
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah pada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan pada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 Ayat (5) KUHAP).
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP).

### **E. Perkembangan Undang- Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetensi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, transparan dan akuntabel, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini berdasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang ini di cantumkan pula dasar hukum mengenai dana preservasi jalan, untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan. Dana preservasi jalan hanya di gunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaanya berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Dana preservasi jalan juga juga dikelola oleh unit pengelola dana preservasi jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan dan pemeliharaan serta perbaikan. Undang-undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, orang hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, undang-undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh sub sistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan terpadu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan terpicil usaha angkutan jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang dan kompetitif secara nasional dan internasional untuk memajukan usaha di bidang angkutan umum. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpicil di seluruh wilayah Indonesia, undang-undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan jalan perintis dalam upaya peningkatan ekonomi.

Undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan motor, untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Setiap jenis kendaraan motor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik dalam norma undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melibatkan swasta.

Undang-undang ini diatur pula mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Undang-undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas, bagi pelanggaran ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan maka akan dikenai sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan hak dan pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau

penyelenggara jalan .di sisi lain dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman berupa pemberian insentif bagi petugas berprestasi.

Undang-undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun,untuk melengkapi secara operasional,diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah ,peraturan menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dicabutnya dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian menemukan suatu permasalahan, kemudian menuju ke identifikasi masalah dan terakhir menuju pada penyelesaian masalah.<sup>39</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berikut ini adalah sumber dan jenis data dalam penelitian ini:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan perumusan masalah yang

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia :UI-Press), Cetakan ketiga, 1986, hlm 10

diteliti serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan pelanggaran peraturan lalu lintas, dan juga dokumentasi di pengadilan negeri gedong tataan mengenai kasus yang pelanggaran lalu lintas yang ditangani.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Dari populasi seluruh hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berjumlah 10 orang Berdasarkan metode pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sample terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat dipilih secara khusus dan sesuai untuk dijadikan sampel berdasarkan tujuan penelitian,<sup>40</sup> maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran      | : 1 orang          |
| 3. Polisi Lalu Lintas Resort Pesawaran   | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                   | 3 orang            |

---

<sup>40</sup> Husni Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara) , 2003, Hal.21



## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **b. Wawancara**

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing data yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang diperoleh dan telah di editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan mengenai dasar-pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana denda terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan putusan yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, jika pelaku pelanggaran tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan hakim, maka akan diganti oleh putusan pidana kurungan. Besarnya pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berkisar dari seratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh lima juta rupiah bergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam prakteknya hanya dijatuhi dengan denda antara lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah. denda paling banyak dikenakan pada pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan bahwa surat izin mengemudi merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor dan sebagai bukti bahwa orang tersebut mampu mengendarai dengan baik dan benar. Sehingga pidana yang dikenakan sangat tinggi terhadap pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi.

2. Ada tiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah status sosial ekonomi pelaku, dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim akan memberikan pertimbangan yang meringankan ataupun memberatkan pelaku tindak pidana, kondisi sosial ekonomi dari pelaku akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana denda yang akan dijatuhkan, kedua patuh akan hukum karena hakim dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang dan mengikuti persidangan dipengadilan dengan alasan terdakwa patuh akan hukum, ketiga keterangan terdakwa dalam persidangan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga ditilang oleh petugas, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat..

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap residivis yang mengulangi pelanggaran lalu lintas yang sama dalam kurun waktu 1-2 tahun hendaknya hakim dapat lebih mempertimbangkan untuk dijatuhi dengan pidana kurungan daripada pidana denda karena dengan dijatuhi pidana kurungan maka para pelaku pelanggaran lalu lintas akan jera dan akhirnya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Masyarakat diharapkan lebih taat pada peraturan lalu lintas dan tidak melanggarnya sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan kondusif. Karena jika terjadi kecelakaan karena pelanggaran peraturan lalu-lintas tentu akan banyak yang dirugikan termasuk pelanggar itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama), 2011.
- Eva, Anugerah dan Zakky, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, (Depok: Rajawali Pers), 2017.
- Hiariej O.S. Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka,), 2016.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003.
- Jonkers J.E, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara), 1987.
- Kansil Christine, (I), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,( Jakarta:Pradnya Paramitha) ,2004.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1987.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung :Armico), 1984.
- Masruchin, *Azas-Azas Hukum Pidana*,( Malang :UM PRESS) ,2001.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni), 2005.
- Naning Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*.(Surabaya: Bina Ilmu),1983.
- Nawawi Arie Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama) 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Rifka Aditama), 2003.

- Rahardjo Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2003.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika),2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2005.
- — — — —, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1992.
- Soesilo R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politae), 1984.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986.
- Susanti Emilia, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Aura), 2019.
- Suwondo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty) ,1982.
- Usman Husni , Setiady Akbar Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta :Bumi Aksara), 2003.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika) ,2004.

## **B. Jurnal**

- Erlangga Rekayasa dkk. “Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Poenale* Vol. 3 No. 1 2015

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 3 Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

#### **D. Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Syahrul, "Pengertian Analisis: Arti, Turunan Kata, dan Contoh Penggunaannya," Maxmanroe,2017, [https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian - analisis.html](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html)